



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 506 TAHUN 2020

TENTANG
PENEREIAN TAMAN KANAK-KANAK NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Suatu Pendidikan Anak Usia Dini yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas mengajukan perubahan Satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Penegerian Taman Kanak-kanak Nanggroe;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan .

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 16 Desember 2020, Nomor: 800/819/2020, perihal: Pengantar;
2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Verifikasi pada Rabu Tanggal 02 Desember Tahun 2020 tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Berikut:

Nama Satuan Pendidikan : Nanggroe

Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	:	Jln. Diponegoro
Gampong	:	Meunasah Jurong
Kecamatan	:	Meurah Dua
Kabupaten	:	Pidie Jaya
Provinsi	:	Aceh

KEDUA /

KEDUA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan lainnya dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 15 Desember 2020 M
29 Rabi'ul Akhir 1442 H



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pimpinan DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pidie Jaya di Meureudu;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
7. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie jaya di Meureudu; dan
9. Ketua MPD Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;